

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/3338-2 /DIK.III/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.5/238/SMKS/2010, tentang Permohonan Izin Operasional SMK Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur yang telah beropersional sejak tahun pelajaran 2008/2009 layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Izin Operasional bagi Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Peranakat Daerah Kabupaten Lombok Timur

KESATU

: Memberi Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

KEDUA

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah naungan Yayasan Pemrakarsa Pendirian SMK Sikur Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA

: Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 28 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



TEMBUSAN :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Kepala Dinas Dikpora. Propinsi NTB. Di Mataram;
- 4. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 8. Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 9. Kepala SMK Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur